

**Judul** : Soal pemisahan pemilu nasional & lokal, putusan MK kembali digugat  
**Tanggal** : Kamis, 07 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 2

Soal Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal

## Putusan MK Kembali Digugat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu tingkat nasional dan daerah kembali digugat ke MK.  
Berdasarkan laman resmi MK, gugatan pertama diajukan tiga orang bernama Brahma Aryana, Aruna Sa'Yin Affia, dan Muhammad Adam Arroflu Arfah. Gugatan mereka terdaftar dengan nomor perkara 124/PUU-XXII/2025.  
Gugatan lain diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, dan Yuseva yang terregistrasi dengan nomor perkara 126/PUU-XXII/2025.  
Mereka meminta MK membatalkan putusannya. Adapun dalil yang diajukan ke MK menganggap putusan MK yang memisahkan pemilu tingkat nasional, yakni pileg DPR, pileg DPD, dan pilpres,

dengan pemilu tingkat daerah, yakni pileg DPRD dan pilkada malah melemahkan akuntabilitas demokrasi. Mereka juga menilai putusan itu menimbulkan krisis legitimasi institusi daerah.  
Pemohon menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jarak 2-2,5 tahun tak relevan dengan siklus pemilu 5 tahunan.  
"Menyatakan putusan perkara nomor 135/PUU-XXI/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar pemohon.  
Pemohon mengatakan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah itu berpotensi membuat kekavuman anggota DPRD selama 2,5 tahun. Pemohon menyebut hal itu malah melumpuhkan pemerintahan daerah.

Gugatan kembali ke MK tentunya menjadi perbincangan dikalangan politisi dan masyarakat. Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey menganggap wajar jika ada masyarakat yang menggugat ke MK, karena merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. "Semua punya hak untuk menggugat kembali," kata Ujang.  
Sementara, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meyakini jika hakim MK akan menolak gugatan tersebut. "Argumentasi hukumnya lemah," ujar Titi Anggraini.  
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Titi Anggraini dan Ujang Bey terkait gugatan kembali terhadap putusan mengenai pemisahan pemilu lokal dan nasional. Berikut wawancaranya.

### UJANG BEY

Anggota Komisi II DPR

Saya Berharap Demokrasi Bisa Tumbuh & Berkembang




“MK sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi harus mampu menghadapi tantangan zaman, karena lewat keputusannya demokrasi bisa tumbuh

### TITI ANGGRAINI

Pembina Perludem

Kecil Kemungkinan MK Ubah Pendirian Hukum



“Pemohon yang menguji kembali MK harus membuktikan argumentasi hukum yang bisa meyakinkan MK untuk mengubah pendirian hukumnya.

Putusan MK Nomor 135 digugat lagi oleh beberapa warga. Mereka meminta agar keputusan tersebut dibatalkan. Apa pendapat Anda?  
Saya kira setiap orang punya hak untuk mengajukan gugatan di MK. Tentunya, setiap penggugat memiliki pandangan hukum tersendiri ketika mengajukan gugatannya ke MK.

Selangkan untuk hasilnya biarlah MK mengujinya dengan penuh objektif.

Dalam gugatannya, para pemohon menilai pemilu lokal dan daerah itu menimbulkan kekavuman kekuasaan di tingkat DPRD. Apakah Anda setuju dengan pandangan seperti itu?

Seperti apa yang telah ditunjukkan melalui sikap Partai NasDem terhadap putusan MK No 135. Partai

NasDem sendiri melihat putusan MK tersebut dapat mengakibatkan krisis konstitusi serta pelanggaran konstitusi, karena berdasarkan Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan "Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (saya 1)" dan ini harus menjadi perhatian serius jangan sampai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bagaimana jika gugatan untuk membatalkan Putusan 135 itu ditolak MK?

Saya kira biarkanlah semua itu berproses di MK, setidaknya itu dapat membuka kembali ruang perdebatan perdebatan di MK tentunya dengan landasan hukum yang jelas dan terukur.

Lalu, apa harapannya ke depan? Saya harap, demokrasi akan terus

tumbuh dan berkembang di negara kita. Setiap lembaga negara harus siap dengan segala tantangan yang ada. Untuk mencapai jalan itu memang tidak mudah, pasti akan mengalami jalan yang terjal, sehingga UUD NRI 1945 adalah panduan terbaik konstitusi negara kita.

Apakah ada pesan yang disampaikan kepada MK terkait gugatan ini?

Harapannya, MK sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi harus mampu menghadapi tantangan zaman, karena lewat keputusannya demokrasi bisa tumbuh dan berkembang atau sebaliknya. Sehingga, keputusan MK harus mampu menjawab tantangan jaman dengan penuh objektivitas tentunya, tanpa melupakan sasarannya yaitu konstitusi kita UUD NRI 1945. W. HEN

Putusan 135 digugat kembali ke MK. Apa pandangan Anda?

Penggugat kembali pasal yang sama di MK bukan sesuatu yang baru, ya. Disejumlah perkara juga dilakukan hal yang sama. Contoh yang paling mutakhir itu tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Anda, apakah argumen penggugat ke MK cukup kuat?

Tentunya, pemohon yang mengajukan kembali MK harus membuktikan argumentasi hukum yang bisa meyakinkan MK untuk mengubah pendirian hukumnya.

Apakah gugatan bakal diterima? Kalau kita lihat, Mahkamah dalam perjalanan gugatan model ke-serentanan pemilu tidak pernah

hrrubah pikiran dalam hitungan satu atau dua tahun. MK butuh setidaknya satu periode pemilu untuk mengevaluasi pendirian hukumnya yang terdahulu.

Saya meyakini kecil kemungkinan pengujian kembali akan mengubah pendirian hukum MK.

Kemapa Anda begitu yakin jika hakim MK tidak akan berubah keputusannya?

Sebab, putusan MK Nomor 135 ini 100 persen hukum absolut dalam putusannya. Tidak ada disertai opinion yang disertai opinion, yang menolak penosisan pemilu.

Secara objektif, saya meyakini kecil kemungkinan MK mengubah

pendirian hukumnya.

Nah yang terakhir, argumentasi hukumnya pun menurut saya tidak terlalu kokoh untuk menggoyahkan pendirian hukum Mahkamah.

Misalnya pelenahan partai politik, lalu akan menimbulkan potensi politik uang yang jauh lebih masif, termasuk juga argumentasi bahwa pasal 22E ayat 1 mengatakan pemilu itu hanya mati harus 5 tahun sekali. Nah itu kan sebenarnya sudah terjawab semua. Saya juga tidak melihat ada yang baru dalam substansi gugatan.

Maksud Anda dalam gugatan itu belum ada bukti baru?

Saya melihat di perbincangan yang masuk itu belum ada argumentasi hukum baru yang bisa mengubah pendirian hukum Mahkamah. W. HEN